

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BLHD) PROVINSI BANTEN

A. Pendahuluan

A.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Maksud Laporan Keuangan Akhir Tahun Tahun Anggaran 2014 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten selama bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2014.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2014 Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain :

- a. UU Nomor 23 tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten;
- b. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara;
- c. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
- d. UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e. UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- i. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- j. PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- k. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Perda Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
- n. Perda Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2014 tentang APBD TA.2014
- o. Pergub Banten Nomor 41 tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten ;
- p. Pergub Banten Nomor 42 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
- q. Pergub Banten Nomor 1 tahun 2014, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014.
- r. Pergub Banten Nomor 19 tahun 2014, tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

A.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten terdiri dari :

A. Pendahuluan

Bagian ini membahas tentang maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

B. Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

Bagian ini membahas kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD

C. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

Bagian ini membahas ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

D. Kebijakan akuntansi

Bagian ini entitas akuntansi, basis akuntansi dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD

E. Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

Bagian ini berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD dan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk akuntansi atau entitas yang menggunakan basis akrual pada SKPD

F. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bagian ini membahas informasi non keuangan yang perlu disampaikan

G. Penutup

B. Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

B.1 Kebijakan Keuangan

Pada tahun 2014 menurut rumusan strategi kurun waktu tahun 2014 kebijakan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
2. 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
4. 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
5. 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
6. 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur
7. 37 . 01 Pemantauan Kualitas Lingkungan
8. 37 . 02 Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 dan B3
9. 37 . 03 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
- 10.37 . 04 Pengkajian Dampak Lingkungan
- 11.37 . 05 Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

- 12.37 . 06 Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan
- 13.38 . 01 Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam
- 14.38 . 02 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air
- 15.72 . 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

B.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten mempunyai indikator capaian target kinerja APBD antara lain :

- 1 Tercapainya Ketersediaan pengendalian dan evaluasi Laporan Keuangan.
- 2 Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3 Tercapainya Kualitas Air Yang Terpantau dan Terinformasikan Menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 4 Tercapainya Peningkatan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung Serta Luas Area Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- 5 Tercapainya Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Sektor Lingkungan Hidup.

C. Ikhtisar pencapaian kinerja Keuangan SKPD

C.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Keuangan SKPD

Alokasi dana APBD Badan Lingkungan Hidup Daerah pada Tahun Anggaran 2014 ini sebesar Rp 22,817,510,000.00 yang digunakan membiayai 1 belanja tidak langsung (Gaji dan Tunjangan pegawai) dan 15 Kegiatan belanja langsung sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten

Realisasi penyerapan anggaran s/d periode 31 Desember 2014 tahun anggaran 2014 ini mencapai 91,39%. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran disebabkan antara lain :

1. Sistem pengajuan Penggantian Uang Persediaan (GUP) pada tahun anggaran 2014 tidak dilakukan per kegiatan, sehingga kegiatan yang akan mengajukan GUP ISI harus menunggu kegiatan yang lain minimal nilai pengajuan GUP 50% dari total UP SKPD.

2. Proses pengadaan barang dan jasa dalam rangka efisiensi pekerjaan pihak ketiga, dan rasionalisasi harga.

Berikut adalah tabel realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan yang dilaksanakan dilingkungan SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten **S/D 31 Desember 2014**

C.2. Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Pada implementasi Permendagri No.59 Tahun 2007 perubahan atas Permendagri No.13 tahun 2006 di Lingkungan SKPD ini tentunya terdapat kendala dan hambatan yang harus dihadapi oleh SKPD, seperti yang dialami oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dalam hal pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP). GUP yang diajukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten harus dilakukan setelah semua kegiatan terealisasi minimal 50% dari nilai UP SKPD yang mengakibatkan kegiatan yang akan mengajukan GUP harus menunggu kegiatan lain untuk mencapai target minimal 50% dari UP SKPD sehingga kegiatan mengalami sedikit keterlambatan dalam hal pelaksanaannya, tapi hambatan ini masih bisa diatasi dengan pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sehingga target kinerja kegiatan masih bisa dicapai.

D. Kebijakan Akuntansi

Laporan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten yang berasal dari dana APBD sebesar Rp. 22.817.510.000,- yang dipergunakan untuk mendanai 1 kegiatan belanja Tidak langsung (Gaji pegawai dan Tunjangan pegawai) dan 15 kegiatan belanja langsung.

Laporan keuangan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan ini menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan). Dalam penyusunan

akuntansi SKPD tersebut realisasi anggaran didasarkan pada pengesahan pertanggungjawaban oleh Perbendaharaan DPPKD Provinsi Banten selaku BUD atau didasarkan pada SP2D yang telah terbit.

D.1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam hal ini entitas akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-perundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan

D.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas (cash basis) untuk pengakuan pendapatan, belanja dan basis akrual (accrual basis) untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

D.3. Basis pengukuran yang Mendasari penyusunan Laporan Keuangan Daerah

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan oleh bendahara umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pejabat penatausahaan Keuangan.

c. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut dan kandungan pertambangan

Aset diakui jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau dilepas oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau

diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset tetap dan aset lainnya.

Pengukuran/Penilaian Aset :

1) Persediaan disajikan sebesar.

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh
- Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

2) Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan . Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/ harga pada saat perolehan

3) Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya

perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan

Biaya perolehan Gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan biaya perizinan, serta jasa konsultan

4) Peralatan dan mesin

Biaya Perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadinya berkenaan dengan pembangunan peralatan dan mesin tersebut

5) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan , irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan

pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama

6) Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan serta biaya perizinan

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan

7) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti inspeksi :

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi

d. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana diterima atau pada saat kewajiban timbul

Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut

e. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana diinvestasikan.

E. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD

E.1. Rincian dan penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan

Keuangan SKPD

a. Pendapatan

Tidak Terdapat Realisasi Pendapatan karena bukan SKPD Penghasil.

b. Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DPA

Belanja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa, Belanja Modal

Realisasi anggaran Badan lingkungan Hidup Daerah s/d **31 Desember 2014** adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Realisasi Anggaran APBD per kegiatan **s/d 30 ember 2014**

NO	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa anggaran	%
1	Belanja Tidak Langsung	5,539,000,000	5.425.274.893	113.725.107	97,9 %
2	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	190,000,000	179.359.000	10.641.000	94.4 %
3	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	850,000,000	732.595.400	117.404.600	86.2 %
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	3.087,255,000	2.867.896.000	219.359.000	92.9 %
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	539,610,000	481.900.000	57.710.000	89.3 %
6	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1.491,645,000	1.247.880.554	243.764.446	83,7 %
7	Peningkatan Kapasitas Aparatur	60,000,000	59.878.000	122.000	99.8 %
8	Pemantauan Kualitas Lingkungan	1.125,000,000	1.042.809.800	82.190.200	92.7 %
9	Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 dan B3	950,000,000	824.965.500	125.034.500	86.8%
10	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	1.500,000,000	1.391.347.650	108.652.350	92.8 %
11	Pengkajian Dampak Lingkungan	1.600,000,000	1.425.889.300	174.110.700	89.1 %
12	Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	1.400,000,000	1.300.129.000	99.871.000	92.9 %
13	Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan	1,450,000,000	1.114.592.900	335.407.100	76.9 %
14	Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam	1.350,000,000	1.255.844.000	94.156.000	93.0%
15	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air	1.450,000,000	1.280.786.800	169.213.200	88.3 %
16	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	235,000,000	223.565.000	11.435.000	95.1 %
Jumlah		22.817.510.000	20.853.239.321	1.964.270.679	91.39%

Alasan untuk kegiatan Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan penyerapannya sebesar 76,9% dikarenakan :

1. Pelaksanaan kegiatan belanja Pembebanan Langsung (LS) untuk kegiatan Akomodasi dan Konsumsi ada efisiensi anggaran.
2. Untuk Perjalanan Dinas adanya penyesuaian biaya ad cost
3. Pembayaran uang saku disesuaikan dengan undangan peserta karena undangan yang hadir terdiri dari masyarakat dan aparatur
4. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (Meja Kursi, Generator, Tenda, Sound System, dan Air Conditioning) tidak semuanya diserap karena sebagian kegiatan Perkemahan dilaksanakan dalam ruangan

Tabel.2 Rekapitulasi STS Pengembalian Bulan April Sisa UP,TUP dan TLHP Per Kegiatan

NO	KEGIATAN	JENIS PENGEMBALIAN				JUMLAH
		UP	TU	BELANJA	TLHP	
1	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		4,468,090			
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		101,000			
3	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Th. 2013				2,950,000	
4	Konservasi & Rehabilitasi Kerusakan SDA Th. 2013				1,800,000	
5	Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor Th. 3013				380,000	
6	Penyediaan Data Pembangunan Th. 2013				800,000	
7	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Th 2013				450,000	
8	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi		950,000			
9	Pemantauan Kualitas Lingkungan		1,100,000			
	Bulan April UP + TU + Belanja	0	6,619,090	0	6,380,000	6,619,090
	S/D Bulan April					6,619,090

Tabel.3 Rekapitulasi STS Pengembalian Bulan Mei Sisa UP,TUP dan TLHP Per Kegiatan

NO	KEGIATAN	JENIS PENGEMBALIAN				JUMLAH
		UP	TU	BELANJA	TLHP	
1	Konservasi SDA dan Pengendalian SDA Tahun 2013				995,000	
	Bulan Mei UP + TU + Belanja	0	0	0	995,000	0

S/D Bulan Mei	6,619,090
---------------	-----------

Tabel.4 Rekapitulasi STS Pengembalian Bulan Juli Sisa UP,TUP dan TLHP Per Kegiatan

NO	KEGIATAN	JENIS PENGEMBALIAN				JUMLAH
		UP	TU	BELANJA	TLHP	
1	Belanja Tidak Langsung (BTL)			4.476		
2	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi		173,600			
	Bulan Juli UP + TU + Belanja	0	173,600	4.476		178,076
	S/D Bulan Juli					6,797,166

Tabel.5 Rekapitulasi STS Pengembalian Bulan Agustus Sisa UP,TUP dan TLHP Per Kegiatan

NO	KEGIATAN	JENIS PENGEMBALIAN				JUMLAH
		UP	TU	BELANJA	TLHP	
1	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		1,728,942			
2	Keg. Penegakan Hukum Tahun 2013				750.000	
3	Keg. PDL Th. 2013				750.000	
4	Keg. Pengakan Hukum		284.500			
5	Keg. Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2013				330.000	
6	Keg. SDM Th 2013				850.000	
7	Keg. Barang dan Jasa Perkantoran tahun 2013				200.000	
	Bulan Agustus UP + TU + Belanja	0	2.013.442	0	2.880.000	2,013,442
	S/D Bulan Agustus					8,810,608

Tabel.6 Rekapitulasi STS Pengembalian Bulan September Sisa UP,TUP dan TLHP Per Kegiatan

NO	KEGIATAN	JENIS PENGEMBALIAN				JUMLAH
		UP	TU	BELANJA	TLHP	
1	Belanja Tidak Langsung (BTL)			1.100.000		
	Bulan September UP + TU + Belanja	0	0	1.100.000	0	1,100,000
	S/D Bulan September					9,910,608

Tabel.7 Rekapitulasi STS Pengembalian Bulan Desember Sisa UP,TUP dan TLHP Per Kegiatan

NO	KEGIATAN	JENIS PENGEMBALIAN				JUMLAH
		UP	TU	BELANJA	TLHP	
1	PDL		224.200			
2	Hukum		3.475.000			
3	Edkom		202.900-			
4	Konservasi		750.000			
5	Barang		60.449.082			
6	Data		80.000			
7	Rehabilitasi		9.521.000			
8	SDM		4.910.000			
9	STS UP BLHD Th. 2014	227.153.184				
Jumlah bln Desember						306.785.366

pengembalian UP/TUP samapai dengan bulan Desember 2014 sebesar Rp. 351.803.898 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan)

Tabel ini adalah tabel STS Pengembalian TUP dan Pengembalian TLHP 2013 sebesar **10.255.000** (Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten s.d 31 Desember 2014 **setoran (STS) pengembalian belanja** atas temuan LHP Tahun Anggaran sebelumnya (**TA.2013**) yang disetorkan ke Kas Daerah pada Tahun Anggaran 2014. Hal ini mengakibatkan adanya pendapatan lain-lain pada kas daerah pada tahun 2014, namun pengembalian dimaksud tidak mempengaruhi/ mengurangi nilai realisasi pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten pada tahun anggaran 2014.

c. Aset

Didalam Neraca s/d **31 Desember 2014** tercatat Aset sebesar **Rp 22.990.819.254** terdiri dari :

Aset Lancar	Rp	1.702.083.200
> Kas	Rp	0
> Piutang Lain-lain	Rp	0
> Persediaan	Rp	11.111.700
Aset Tetap	Rp	22.990.819.254
> Tanah sebesar	Rp	-
> Peralatan dan Mesin sebesar	Rp	6.300.760.250
> Gedung dan Bangunan sebesar	Rp	16.221.481.804
> Jalan, Jaringan dan Instalasi sebesar	Rp	56.425.000
> Aset Tetap Lainnya	Rp	14.800.000
> Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	0
Aset Lainnya	Rp	356.440.500

> Aset Tidak Berwujud	Rp	307.627.500
> Aset Lain-lain	Rp	78.613.000

Rincian Aset Tetap Tahun 2014 dibandingkan Tahun 2013 adalah sebagai berikut

NO	Jenis	T.A 2014	T.A 2013	Mutasi Berkurang/Bertambah
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	6.300.250.250	3.667.133.250	2.633.627.000
3	Gedung dan Bangunan	16.221.481.804	16.043.637.804	177.844.000
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	56.425.000	-	56.425.000
5	Aset Tetap Lainnya	14.800.000	14.800.000	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
7	Aset Tidak Terwujud	300.627.500	277.827.500	-
8	Aset Lain-Lain	78.613.000	78.613.000	-
Jumlah		22.990.819.254	19.725.571.054	2.867.896.000

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten, dalam Ketentuan Lampiran II.12 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sub judul Aset Tetap Bernilai Kecil angka 40 bahwa Pemerintah Provinsi Banten menetapkan pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi antara lain ; (a) Pengeluaran untuk per satuan mesin, peralatan dan inventaris kantor yang nilainya sama dengan atau lebih dari **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah); (d) Pencatatan barang milik daerah dilakukan dalam buku barang persediaan dan buku barang inventaris. Pencatatan dalam buku barang inventaris terdiri atas pencatatan di dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (**intra komptabel**)

dan pencatatan di luar Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (**ekstra komptabel**). Barang tidak bergerak dan bergerak yang mempunyai nilai Aset Tetap dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dicatat di dalam buku barang inventaris di luar Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (ekstra komptabel).

d. Kewajiban

Didalam Neraca **s/d 31 Desember 2014** Jumlah kewajiban SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten sebesar **Rp.0** yang merupakan kewajiban jangka pendek (R/K Kasda) yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten.

e. Ekuitas Dana

Didalam Neraca **s/d 31 Desember 2014** Ekuitas Dana tercatat sebagai berikut :

- Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 11.111.700
 - Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 22.979.707.554
- Jadi total Ekuitas Dana berjumlah Rp 22.990.819.554**

F. Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan SKPD

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten berdomisili di Jl. KH. Syech Nawawi Al-bantani KP3B Palima – Serang Telp. (0254) 267093-267094

G. Penutup

Berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 sebagaimana Telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan melaporkan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD dalam mengelola keuangan daerah.

Laporan Keuangan Akhir Tahun **Anggaran 2014** ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan dan perbandingan anggaran yang diterimanya.

Realisasi Anggaran Belanja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 s/d 31 Desember 2014 yaitu sebesar Rp.20.853.239.321 atau mencapai **91,39%** dari Pagu anggaran sebesar Rp.22,817,510,000

2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah Aset s/d Desember 2014 sebesar **Rp 22.990.819.254**

Jumlah Kewajiban s/d Desember 2014 sebesar **Rp 0**

Jumlah Ekuitas Dana s/d Desember 2014 sebesar **Rp 22.990.819.254**

terdiri dari :

- Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 11.111.700
- Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 22.979.707.554

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian Neraca, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah. Ada beberapa catatan laporan keuangan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten per 31 Desember Tahun 2014 diantaranya :

1. Daya serap keuangan sampai dengan 31 Desember 2014, di Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten, sebesar **(91,39%)**

dikarenakan ada beberapa kegiatan Penambahan Pagu Anggaran di DPA Perubahan.

2. Tidak ada kendala yang berarti dalam proses pencairan dana pada Akhir Tahun 2014, kegiatan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten.
3. Ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya disemester akhir.
4. Posisi aset tetap sampai dengan Akhir Tahun 2014, yaitu **Rp.22.593.467.054** ada Penambahan ditahun 2014 Sebesar **Rp. 2.867.896.000.**